KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**
Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116
Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735
Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1582/UN48/PJ/2024

TENTANG

TIM UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di Universitas Pendidikan Ganesha;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Uji Konseksuensi Informasi Publik Yang Dikecualikan;
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu membentuk Tim Uji Konseksuensi Informasi Publik Yang Dikecualikan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23105/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Membentuk dan menugaskan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik Yang Dikecualikan.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik Yang Dikecualikan bertanggung jawab kepada Rektor.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2024 Nomor SP DIPA-023.17.2.677530/2024 Revisi ke 07 Tanggal 24 Mei 2024.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 4 Juni 2024

REKTOR,

I WAYAN LASMAWAN
NIP 196702211993031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1582/UN48/PJ/2024
TANGGAL 4 JUNI 2024
TENTANG TIM UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

| | | |
|---|---|---|
| Pengarah | : | Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. |
| Penanggung jawab | : | 1. Prof. Dr. Gede Rasben Dantes, S.T.,M.T.I.<br>2. Prof. Dr. I Wayan Artanayasa, S.Pd., M.Pd., AIFO-FIT.<br>3. Prof. Dr. Drs. I Ketut Sudiana, M.Kes.<br>5. Drs. I Made Yasa, M.Pd.<br>6. I Made Karunia, S.T., M.Kom.<br>7. Prof. Dr Komang Setemen S.Si., M.T. |
| Ketua | : | Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. |
| Wakil Ketua | : | I Wayan Krisna Eka Putra, S.Pd., M.Eng. |
| Sekretaris | : | Dr. Made Agus Wijaya, S.Pd., M.Pd. |
| Anggota | : | 1. I Made Yoga Yasa S.T, M.T.<br>2. I Gusti Putu Anom Arimbawa, S.T.<br>3. Luh Nitra Aryani S.Pd.,M.Kom.<br>4. Ni Wayan Juniari, S.H.<br>5. Putu Sisca Agustin, A.Md<br>6. I Gede Putu Banu Astawa, S.T., M.Ak.<br>7. Komang Endrawan Sumadi Putra, S.E.,M.M.<br>8. Ida Komang Widhiarjaya, S.T., M.Pd.<br>9. I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H.<br>10. I Ketut Derestika (Tokoh Masyarakat)<br>11. Ida Bagus Puja Erawan, S.H. (Tokoh Masyarakat)<br>12. Gede Angastia (Lembaga Swadaya Masyarakat)<br>13. Ida Putu Karmaya (Jurnalis) |

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR,

I WAYAN LASMAWAN
NIP 196702211993031002